



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK  
NOMOR 02 TAHUN 2018

TENTANG  
KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 187 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, menyusun kode etik yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugas untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD kabupaten/kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
2. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Wali Kota adalah Wali Kota Depok sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Anggota DPRD Kota Depok, yang selanjutnya disebut Anggota adalah pejabat Daerah Kota Depok yang meliputi pimpinan DPRD, Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD dan Anggota.
6. Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil ketua DPRD.
7. Alat Kelengkapan DPRD adalah himpunan anggota DPRD yang mempunyai tugas dan fungsi tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi anggota DPRD.
8. Pimpinan Badan Kehormatan adalah Ketua dan Wakil Ketua.
9. Badan Kehormatan DPRD Kota Depok yang selanjutnya disebut Badan Kehormatan ialah Alat Kelengkapan DPRD Kota Depok yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Tata tertib DPRD Kota Depok.
10. Kode Etik DPRD, selanjutnya disebut kode etik, adalah norma yang wajib ditaati oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.
11. Rapat adalah rapat yang diselenggarakan oleh DPRD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata tertib DPRD Kota Depok.
12. Mitra Kerja adalah pihak baik pemerintah, perseorangan, kelompok, organisasi, maupun badan swasta.
13. Sidang Badan Kehormatan adalah proses mendengarkan keterangan Pengadu dan Teradu, memeriksa alat bukti, dan mendengarkan pembelaan Teradu terhadap materi Pengaduan berdasarkan Tata Tertib dan Kode Etik yang dihadiri Pengadu, Teradu, Saksi, Ahli, atau pihak lain yang diperlukan oleh Badan Kehormatan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dan dilaksanakan dalam ruang sidang Badan Kehormatan.
14. Sanksi adalah upaya persuasif yang dilakukan oleh Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi, terhadap Anggota yang telah melakukan perilaku yang tidak pantas dan/atau pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik, dan Sumpah Jabatan.
15. Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik Pimpinan DPRD dan/atau Anggota yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik, dan Sumpah Jabatan.

16. Keluarga adalah suami dan/atau istri dan anak.
17. Sanak Famili adalah pihak yang memiliki hubungan pertalian darah dan semenda sampai dengan derajat ketiga ke atas dan derajat ketiga ke samping.
18. Perjalanan Dinas adalah perjalanan pimpinan dan/atau Anggota untuk kepentingan negara dalam hubungan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangundangan, baik yang dilakukan di dalam wilayah Republik Indonesia maupun di luar wilayah Republik Indonesia.
19. Rahasia adalah hal yang berkaitan dengan informasi yang diperoleh dalam menjalankan fungsi, wewenang, dan tugas yang dilarang diumumkan dan dilarang disebarluaskan kepada pihak lain atau publik.

#### Pasal 2

- (1) Kode Etik ini dibuat dengan maksud sebagai upaya normatif yang wajib dipatuhi oleh Anggota DPRD.
- (2) Kode Etik bertujuan:
  - a. untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas Anggota DPRD;
  - b. membantu Anggota dalam melaksanakan dan menjalankan setiap wewenang, tugas, kewajiban, dan tanggungjawabnya kepada Negara, masyarakat, dan konstituennya.
- (3) Memberikan prinsip etis, standar perilaku dan ucapan Anggota DPRD dalam melaksanakan tanggung jawab, hak dan kewajiban serta fungsinya sebagai Wakil Rakyat.

#### Pasal 3

- (1) Kode Etik DPRD berasas:
  - a. objektivitas;
  - b. keadilan;
  - c. kebebasan;
  - d. solidaritas;
  - e. *ignorantia juris neminem excusat*;
  - f. rasionalitas;
  - g. moralitas;
- (2) Asas objektivitas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, adalah Kode Etik tidak memihak, tidak memenangkan kepentingan pihak tertentu, tidak berprasangka dan tidak bertolak dari yang tidak bisa dipertanggungjawaban secara rasional.

- (3) Asas keadilan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, Kode Etik memperlakukan Anggota DPRD dalam keadaan yang sama dan sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing secara rasional.
- (4) Asas kebebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, adalah Kode Etik bebas dari kepentingan yang memaksa dan menempatkan Anggota DPRD sebagai individu yang otonom tanpa melanggar moralitas.
- (5) Asas solidaritas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, adalah Kode Etik mendorong seorang Anggota DPRD untuk bertanggungjawab atas hak dan kewajiban Anggota DPRD secara keseluruhan dan tidak boleh saling mengorbankan untuk kepentingan yang melanggar moralitas.
- (6) Asas Ignorantia juris neminem excusat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, adalah ketidaktahuan terhadap Kode Etik sebagai hukum positif tidak menjadi alasan pemaaf bagi seseorang yang menjabat sebagai Anggota DPRD.
- (7) Asas Rasionalitas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f, adalah proses berfikir logis dan sistematis untuk membentuk dan mengevaluasi suatu keyakinan terhadap pernyataan.
- (8) Asas Moralitas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g, adalah suatu perbuatan atau pendapat yang secara layak dapat dinilai benar, salah, baik atau buruk.

## BAB II

### Kewajiban

#### Pasal 4

Anggota DPRD kabupaten/kota berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;

- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;
- g. menaati tata tertib dan kode etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

#### Pasal 5

- (1) Setiap Anggota DPRD:
  - a. wajib bersikap adil, jujur, terbuka, akomodatif, responsive, dan profesional dalam melaksanakan tugas;
  - b. bekerja berdasarkan aturan dan bertanggungjawab demi keselamatan dan ketertiban umum;
  - c. tidak mengatasnamakan Lembaga DPRD untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya;
  - d. tidak memberikan informasi bersifat rahasia kepada masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota DPRD dalam bersikap dan berperilaku, harus memenuhi ketentuan:
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. mempertahankan keutuhan Negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
  - c. menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia;
  - d. memiliki integritas tinggi dan jujur;
  - e. menegakan kebenaran dan keadilan;
  - f. memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, asal usul, golongan dan jenis kelamin;
  - g. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban Anggota DPRD dari pada kegiatan lain diluar tugas dan kewajiban Anggota DPRD;
  - h. mentaati aturan mengenai kewajiban dan larangan bagi Anggota DPRD sesuai peraturan perundang-undangan; dan

- i. menjunjung tinggi Sumpah/Janji Jabatan sebagai pejabat publik dan mentaati serta melaksanakan Tata Tertib DPRD dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.
- (3) Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Anggota DPRD harus memenuhi ketentuan:
- a. menunjukkan Profesionalisme sebagai Anggota;
  - b. melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
  - c. berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;
  - d. mengikuti seluruh agenda kerja DPRD kecuali berhalangan atas izin dari Pimpinan Fraksi;
  - e. menghadiri rapat DPRD secara fisik;
  - f. bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat DPRD;
  - g. tidak terlambat menghadiri rapat, dan tidak meninggalkan rapat sebelum selesai tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan;
  - h. memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk perjalanan dinas ke luar negeri, yang menggunakan beban APBD maupun pihak lain;
  - i. melaksanakan perjalanan dinas atas izin tertulis dan/ atau penugasan dari Pimpinan DPRD, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### KODE ETIK

##### Bagian Kesatu

##### Kepentingan Umum

##### Pasal 6

- (1) Anggota DPRD dalam setiap tindakannya harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.
- (2) Anggota DPRD bertanggung jawab mengemban amanat rakyat, melaksanakan tugasnya secara adil, mematuhi hukum, menghormati keberadaan lembaga DPRD, dan mempergunakan fungsi, tugas, dan wewenang yang diberikan kepadanya demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

- (3) Anggota DPRD harus selalu menjaga harkat, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya serta dalam menjalankan kebebasannya menggunakan hak berekspresi, beragama, berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan.
- (4) Anggota DPRD yang ikut serta dalam kegiatan organisasi di luar DPRD harus mengutamakan tugasnya sebagai Anggota DPRD.

## Bagian Kedua

### Integritas

#### Pasal 7

- (1) Anggota DPRD harus menghindari perilaku tidak pantas atau tidak patut yang dapat merendahkan citra dan kehormatan DPRD baik di dalam gedung DPRD maupun di luar gedung DPRD menurut pandangan etika dan norma yang berlaku dalam masyarakat.
- (2) Anggota DPRD sebagai wakil rakyat memiliki batasan dalam bersikap, bertindak, dan berperilaku.
- (3) Anggota DPRD dilarang memasuki tempat prostitusi, perjudian, dan tempat lain yang dipandang tidak pantas secara etika, moral, dan norma yang berlaku umum di masyarakat dan melawan hukum kecuali untuk kepentingan tugasnya sebagai Anggota DPRD.
- (4) Anggota DPRD harus menjaga nama baik dan kewibawaan DPRD.
- (5) Anggota DPRD dilarang meminta dan menerima pemberian atau hadiah dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Anggota DPRD dilarang melakukan hal-hal yang menyimpang dari norma agama yang dianut, adat istiadat, dan etika masyarakat.
- (7) Anggota DPRD dilarang menggunakan Fasilitas DPRD tanpa prosedur yang benar.
- (8) Anggota DPRD Menjalin hubungan Komunikasi dan Koordinasi dengan Sekretariat DPRD atas dasar sikap saling menghargai, dan menghormati.

- (9) Anggota DPRD harus Menggunakan tutur kata yang jelas, mudah dipahami, dan tidak menyinggung perasaan pihak lain serta tidak meninggalkan sopan santun baik dalam rapat maupun diluar rapat.

### Bagian Ketiga

#### Akuntabilitas

##### Pasal 8

- (1) Anggota DPRD bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya demi kepentingan negara.
- (2) Anggota DPRD bersedia untuk diawasi oleh masyarakat dan konstituennya.
- (3) Anggota DPRD wajib menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat kepada pemerintah, lembaga, atau pihak yang terkait secara adil tanpa memandang suku, agama, ras, golongan, dan jenis kelamin.
- (4) Anggota DPRD Wajib memberikan penjelasan dan alasan ketika diminta oleh masyarakat, atas ditetapkannya sebuah kebijakan DPRD berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya.

### Bagian Keempat

#### Kedisiplinan

##### Pasal 9

- (1) Anggota DPRD wajib menghadiri secara fisik setiap rapat yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Menghadiri rapat sesuai dengan waktu yang ditentukan, dan tidak meninggalkan rapat sebelum selesai tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan.
- (3) Anggota DPRD yang tidak menghadiri setiap Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin secara lisan dan/atau tertulis kepada Pimpinan Rapat.
- (4) Ketidakhadiran Anggota DPRD secara fisik tanpa izin sebanyak 3 (tiga kali) berturut-turut dalam rapat sejenis, merupakan pelanggaran Kode Etik.

- (5) Ketidakhadiran Anggota DPRD yang disengaja sebagai sikap politik terhadap agenda tertentu dihormati sebagai hak yang tidak dapat disebut sebagai pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Kehadiran Anggota DPRD merupakan bagian tidak terpisahkan dengan hak politik masing-masing Anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- (7) Ketidakhadiran Anggota DPRD secara sengaja atau tidak disengaja menggugurkan hak politik yang bersangkutan.
- (8) Anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya harus berpakaian rapi, sopan, dan resmi.
- (9) Anggota DPRD hendaknya berperan aktif selama mengikuti Rapat terkait dengan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya.
- (10) Anggota DPRD dilarang menyimpan, membawa, dan menyalahgunakan narkoba dalam jenis serta bentuk apapun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (11) Anggota DPRD dilarang menyimpan, membawa, dan menyalahgunakan senjata tajam dan senjata api dalam jenis serta bentuk apapun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima

##### Konflik Kepentingan dan rangkap Jabatan

##### Pasal 10

- (1) Sebelum mengemukakan pendapatnya dalam pembahasan sesuatu permasalahan, Anggota DPRD harus menyatakan dihadapan seluruh peserta rapat apabila ada satu kepentingan antara permasalahan yang sedang dibahas dengan kepentingan pribadinya diluar kedudukannya sebagai Anggota/Pimpinan.
- (2) Anggota DPRD mempunyai hak suara pada setiap pengambilan keputusan kecuali apabila rapat memutuskan lain karena yang bersangkutan mempunyai konflik kepentingan dalam permasalahan yang sedang dibahas.

##### Pasal 11

Anggota DPRD dilarang menggunakan Jabatannya untuk mempengaruhi proses peradilan untuk kepentingan pribadi, dan/atau pihak lain.

## Pasal 12

Anggota DPRD dilarang menggunakan Jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak family dan pihak lain yang mempunyai usaha atau melakukan penanaman modal dalam bidang usaha yang dibiayai APBD dan/atau APBN.

## Pasal 13

Anggota DPRD dilarang melakukan rangkap jabatan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## Bagian Keenam

### Rahasia

## Pasal 14

- (1) Anggota DPRD tidak diperkenankan menyalahgunakan dokumen dan/atau informasi yang bersifat rahasia untuk keuntungan pribadi maupun kelompoknya.
- (2) Anggota DPRD wajib menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya sampai batas waktu yang telah ditentukan.

## Bagian Ketujuh

### Perjalanan Dinas

#### Paragraf 1

### Perjalanan Dinas

## Pasal 15

- (1) Anggota DPRD melakukan Perjalanan Dinas baik di dalam maupun di luar negeri dengan biaya APBD harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota DPRD tidak diperkenankan menggunakan fasilitas perjalanan dinas untuk kepentingan diluar tugas DPRD.
- (3) Anggota DPRD tidak boleh membawa keluarga dalam suatu perjalanan dinas yang dibiayai APBD kecuali dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan anggaran yang tersedia dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal perjalanan dinas di atas biaya pengundang harus mendapatkan izin tertulis dari Pimpinan DPRD.

- (6) Anggota DPRD yang akan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri dengan anggaran yang tersedia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Jadwal perjalanan dinas Anggota DPRD diatur oleh Pimpinan DPRD agar tidak terjadi kekosongan di kantor DPRD dan tidak terjadi penumpukan tujuan perjalanan dinas dalam waktu yang bersamaan atau berdekatan.

#### Paragraf 2

#### Permohonan Izin Khusus

#### Pasal 16

- (1) Izin khusus dapat diberikan kepada Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD untuk melaksanakan ibadah, keikutsertaan dalam kegiatan politik di luar DPRD, mengikuti acara organisasi serta kegiatan tertentu lainnya.
- (2) Izin khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan oleh Pimpinan DPRD atas rekomendasi Pimpinan Fraksi.

#### Bagian Kedelapan

#### Etika Persidangan dan Pakaian

#### Paragraf 1

#### Etika Persidangan

#### Pasal 17

- (1) Anggota DPRD wajib mematuhi tata cara rapat sebagaimana diatur dalam peraturan DPRD tentang tata tertib.
- (2) Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan dalam Sidang badan kehormatan harus menggunakan pakaian sipil lengkap.

#### Pasal 18

- (1) Untuk menjaga kelancaran Rapat, Anggota DPRD dalam melakukan interupsi:
  - a. harus mengikuti giliran sebagaimana diatur oleh pimpinan Rapat; dan
  - b. tetap duduk pada tempat yang telah disediakan dan berbicara setelah dipersilahkan oleh pimpinan Rapat.
- (2) Untuk menjaga kelancaran Rapat dan untuk menjaga martabat dan kehormatan DPRD, Anggota dilarang:
  - a. mendekati meja pimpinan Rapat.
  - b. berkata kotor;
  - c. merusak barang inventaris DPRD;

- d. menghina dan merendahkan pimpinan Rapat dan sesama Anggota; dan
- e. merokok.

#### Paragraf 2

#### Etika Berpakaian

#### Pasal 19

- (1) Anggota DPRD harus berpakaian rapih, sopan, pantas, dan lazim.
- (2) Pada saat mengikuti rapat, Anggota berpakaian sebagaimana diatur di dalam Tata Tertib DPRD.
- (3) Pada saat kunjungan kerja/kunjungan lapangan atau saat menghadiri undangan resmi dari Instansi lain, Anggota wajib mengenakan pakaian sesuai dengan undangan atau kesepakatan.

#### Bagian Kesembilan

#### Tata Hubungan Anggota

#### Paragraf 1

#### Hubungan dengan Pemerintah Kota

#### Pasal 20

Dalam melaksanakan hubungan dengan Pemerintah, Anggota wajib:

- a. memposisikan Pemerintah Kota sebagai mitra yang sejajar;
- b. bersikap adil, kritis, jujur, terbuka, akomodatif, responsive, proaktif, impersonal, proporsional dan profesional; dan
- c. menghormati dan menghargai Pemerintah Propinsi sebagai Wakil Pemerintahan Pusat.

#### Paragraf 2

#### Hubungan dengan Konstituen atau Masyarakat

#### Pasal 21

- (1) Anggota DPRD harus memahami dan menjaga kemajemukan yang terdapat dalam masyarakat, baik berdasarkan suku, agama, ras, jenis kelamin, golongan, kondisi fisik, umur, status sosial, status ekonomi, maupun pilihan politik.

- (2) Anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, tidak diperkenankan berprasangka buruk terhadap seseorang atau suatu kelompok atas dasar alasan yang tidak relevan, baik dengan perkataan maupun tindakannya.
- (3) Anggota DPRD harus mendengar dengan penuh perhatian atas keterangan para pihak dan masyarakat yang diundang dalam Rapat atau acara DPRD.
- (4) Anggota DPRD harus menerima dan menjawab dengan sikap penuh pengertian terhadap pengaduan dan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat.
- (5) Dalam melaksanakan hubungan dengan konstituen dan masyarakat, Anggota DPRD wajib mengedepankan hal-hal sebagai berikut:
  - a. menjalin kerjasama yang harmonis;
  - b. berkomunikasi secara sehat, santun, terbuka, dan produktif; dan
  - c. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan masyarakat.

### Paragraf 3

#### Hubungan dengan Wartawan

#### Pasal 22

- (1) Anggota DPRD wajib menjaga hubungan profesional dengan wartawan.
- (2) Anggota DPRD dapat menjelaskan kepada wartawan mengenai data dan informasi yang didapatkan dalam Rapat, kecuali yang bersangkutan tidak menghadiri Rapat, serta data dan informasi Rapat yang bersifat Rahasia.
- (3) Anggota DPRD harus selektif dalam melayani:
  - a. permintaan penjelasan yang berupa pendapat, pemikiran dan gagasan jika diajukan pertanyaan oleh setiap wartawan yang tidak memenuhi persyaratan peliputan; dan
  - b. permintaan penjelasan yang berupa pendapat, pemikiran dan gagasan jika diajukan di tempat yang tidak memenuhi persyaratan peliputan pers.

#### Paragraf 4

#### Hubungan dengan Tamu di Lingkungan DPRD

#### Pasal 23

- (1) Anggota DPRD wajib menjaga hubungan profesional dengan tamu.
- (2) Anggota DPRD wajib menerima dan melayani tamu yang terdaftar di unit Sekretariat DPRD sesuai dengan tata cara menerima dan melayani tamu.
- (3) Anggota DPRD wajib menerima dan melayani tamu di tempat yang memenuhi persyaratan dalam tata cara menerima dan melayani tamu.
- (4) Anggota DPRD dilarang menerima tamu yang dianggap tidak mematuhi aturan di gedung DPRD selama tamu berada di gedung DPRD.

#### Paragraf 5

#### Hubungan Antar-Anggota DPRD dan Alat Kelengkapan DPRD

#### Pasal 24

Dalam melaksanakan hubungan dengan sesama Anggota DPRD, Anggota DPRD wajib:

- a. memelihara dan menjalin kerjasama yang baik;
- b. saling mempercayai, menghormati, menghargai, dan membantu satu sama lain;
- c. menjaga hubungan yang harmonis dan menghindari persaingan yang tidak sehat; dan
- d. memegang teguh etika pergaulan, sesuai dengan norma agama, norma susila dan norma adat yang berlaku.

#### Pasal 25

- (1) Sesama Anggota DPRD harus saling menghormati dan menghargai fungsi, tugas, dan wewenang masing-masing sesuai dengan penugasan pada alat kelengkapan DPRD.
- (2) Anggota DPRD wajib menjaga hubungan yang profesional dengan pimpinan alat kelengkapan DPRD.

Paragraf 6  
Hubungan dengan Tenaga Ahli, dan  
Sekretariat DPRD

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan hubungan dengan Sekretariat DPRD, dilakukan atas dasar produktifitas, professional dan proporsional dengan sikap saling menghargai dan menghormati.
- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan diskriminasi dalam hal penentuan tenaga ahli.
- (3) Anggota DPRD dilarang mengangkat Keluarganya sebagai tenaga ahli.
- (4) Anggota DPRD harus memperlakukan tenaga magang dan relawan secara profesional.
- (5) Anggota DPRD dilarang melakukan hubungan yang tidak proporsional dan tidak profesional, dengan tenaga ahli maupun pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD.
- (6) Anggota DPRD dilarang mengutus tenaga ahli, atau pegawai Sekretariat DPRD untuk mewakili Rapat dan pertemuan yang menjadi fungsi, tugas, dan wewenangnya.

BAB IV

PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 27

- (1) Penegakan Kode Etik dilakukan oleh Badan Kehormatan.
- (2) Penegakan Kode Etik dilakukan melalui upaya pencegahan dan penindakan.
- (3) Upaya pencegahan dilakukan dengan sosialisasi, pelatihan, mengirimkan surat edaran dan memberikan rekomendasi, atau cara lain yang ditetapkan oleh Badan Kehormatan.
- (4) Upaya penindakan dilakukan oleh Badan Kehormatan berdasarkan peraturan DPRD yang mengatur mengenai tata beracara Badan Kehormatan.

BAB V  
PELANGGARAN, SANKSI, DAN REHABILITASI

Bagian Kesatu

Pelanggaran

Pasal 28

- (1) Pelanggaran Kode Etik berupa:
  - a. Pelanggaran ringan
  - b. Pelanggaran sedang
  - c. Pelanggaran berat
- (2) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a adalah pelanggaran Kode Etik dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. tidak mengandung pelanggaran hukum;
  - b. tidak menghadiri Rapat yang merupakan fungsi, tugas, dan wewenangnya sebanyak 3 kali berturut-turut dari jumlah rapat paripurna dalam 1 (satu) masa sidang dan dari jumlah rapat Alat Kelengkapan DPRD dalam 1 (satu) masa sidang tanpa keterangan yang sah dari pimpinan fraksi.;
  - c. menyangkut etika pribadi; atau
  - d. menyangkut rapat tertutup yang tidak boleh diliput media massa.
- (3) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b adalah pelanggaran Kode Etik dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. mengandung pelanggaran hukum;
  - b. mengulangi perbuatannya yang telah dikenai sanksi ringan oleh Badan Kehormatan;
  - c. mengulangi ketidakhadiran dalam Rapat yang merupakan fungsi, tugas, dan wewenangnya sebanyak 3 kali berturut-turut dari jumlah rapat paripurna dalam 1 (satu) masa sidang atau dari jumlah rapat Alat Kelengkapan DPRD dalam 1 (satu) masa sidang tanpa keterangan yang sah dari pimpinan fraksi setelah sebelumnya mendapatkan sanksi ringan; atau
  - d. menyangkut pelanggaran tata tertib Rapat.
- (4) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c adalah pelanggaran Kode Etik dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. mengulangi perbuatannya yang telah dikenakan sanksi pelanggaran sedang oleh Badan Kehormatan;

- b. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, undang-undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah dan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengatur tentang tata tertib;
- c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang sah;
- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota DPRD sebagaimana ketentuan mengenai syarat calon Anggota DPRD yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, undang-undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah dan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengatur tentang tata tertib;
- e. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, undang-undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah dan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengatur tentang tata tertib;
- f. tertangkap tangan melakukan tindak pidana; atau
- g. terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

## Bagian Kedua

### Sanksi

#### Pasal 29

Anggota DPRD yang dinyatakan melanggar Kode Etik dikenai sanksi berupa:

- a. sanksi ringan dengan teguran lisan atau teguran tertulis;

- b. sanksi sedang dengan memberikan rekomendasi pemindahan keanggotaan pada alat kelengkapan DPRD atau pemberhentian dari jabatan pimpinan DPRD atau pimpinan alat kelengkapan DPRD kepada partai politik bersangkutan; atau
- c. sanksi berat dengan pemberhentian sementara paling singkat 3 (tiga) bulan atau pemberhentian sebagai Anggota DPRD.

### Bagian Ketiga

#### Rehabilitasi

##### Pasal 30

Anggota DPRD yang tidak terbukti melanggar Kode Etik berdasarkan putusan Badan Kehormatan diberikan rehabilitasi dengan mengumumkannya dalam rapat paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya putusan Badan Kehormatan oleh pimpinan DPRD dan dibagikan kepada semua Anggota DPRD.

### BAB VI

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 31

Dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Anggota DPRD sebelum berlakunya peraturan ini, penanganannya dilaksanakan berdasarkan Kode Etik yang ditetapkan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok.

### BAB VII

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 32

Pada saat Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 10 Oktober 2018  
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA DEPOK,

Sdh di ttd

HENDRIK TANGKE ALLO

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 12 Oktober 2018  
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

Sdh di ttd

HARDIONO  
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2018 NOMOR 67